

PERJANJIAN KERJASAMA

RADIO MUJAHIDIN

DENGAN

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG MEMPROMOSIKAN KEGIATAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK MELALUI MEDIA
RADIO MUJAHIDIN PONTIANAK KALIMANTAN BARAT

TAHUN
2019

PERJANJIAN KERJASAMA
RADIO MUJAHIDIN
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PROMOSI KEGIATAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK MELALUI MEDIA
RADIO MUJAHIDIN PONTIANAK KALIMANTAN BARAT

Nomor : /2019
Nomor : HK.05.01/1.3/ /2019

Pada hari ini Senin Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

- Didik Hariyadi, .S.Gz.M.Si : Berkedudukan di Jl. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Ery Novlana Arummanix, S.I.Kom : Berkedudukan di Pontianak dan beralamat di Jl. Jendral A. Yani No..... bertindak Sebagai Pemimpin Radio Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ada di Kalimantan Barat di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Radio Mujahidin Pontianak Kalimantan Barat yang bergerak dalam bidang sosial, Hiburan, Dakwah dan Pendidikan.
- C. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Promosi Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of script.

Pasal 1
TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Promosi Poltekkes Kemenkes Pontianak.
2. Lingkup Pekerjaan
PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Promosi Poltekkes Kemenkes Pontianak, yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK


- A. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 1. Memberikan informasi pada Pihak Kedua tentang kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkaitan dengan Promosi mahasiswa/Sipenmaru melalui media masa yaitu Radio Mujahidin Pontianak.
 2. Mengirimkan naskah promosi dalam bentuk hard copy/Soft Copy untuk di Siarkan melalui Radio Mujahidin Pontianak sehari setelah naskah tersebut di sampaikan
 3. Membayar jasa Promosi pada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang di sepakati bersama
- B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 1. Memperoleh kemudahan perijinan dari PIHAK PERTAMA untuk mengupload atau menyebarkan berita tentang semua kegiatan Promosi yang di gunakan oleh PIHAK PERTAMA.
 2. Menerima dan mengedit naskah/artikel Promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
 3. Menerima imbalan/jasa kegiatan Promosi dan pemberitaan atau penyiaran promosi Poltekkes Kemenkes Pontianak yang telah di siarkan melalui Radio Mujahidin Pontianak

Pasal 3
MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua selama tiga tahun.

Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :
1. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
 2. Atas kesepakatan bersama-sama.



Pasal 5
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan *Mediasi* atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional PIHAK PERTAMA. Oleh karena itu, PIHAK KEDUA dilarang membocorkan informasi tersebut kepada PIHAK KETIGA atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.


Pasal 7
LAIN - LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam *Addendum* atau *Amandemen*.

Pasal 8
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di Poltekkes Kemenkes Pontianak pada Hari tanggal Bulan dan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas tersebut diatas dalam rangkap dua, diantaranya bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing PIHAK untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA
↓
Direktur,
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi., S.Gz.M.Si
NIP. 197112811992031010

PIHAK KEDUA
Pemimpin,
Radio Mujahidin Pontianak



Ery Novlana Arummanix, S.I.Kom